

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, Aplikasi Teori Mashlahah (Maslahat) Najmu al-Dîn al-Thûfi dalam Penyelesaian Sengketa Syariah
- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005),
- Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media)
- Afifi Fauzi Abbas, *Baik dan Buruk Dalam Prespektif Ushul Fikih*, Cet. 1, (Tangerang Selatan: Adelia Bersaudara, 2010)
- Al-Ghazali, *Al-Mustashfâ min 'Ilm al-Uşûl*, Juz 1, Kairo: al-Maktabah al-Tijâriyyah al-Kubrâ,
- Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Amnawaty, 2019, *Hukum Keluarga Islam dan Nikah Siri*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Andre G. Mawey, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum," *Lex Crimen* 5, no. 2 (2016)
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, Cet.3, (Jakarta: Amzah, 2018)
- Burhan Ashshofa, , *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*, PT Rineka Cipta, Jakarta.2001
- Fawzia Hidayatul Ulya, Mua"maroh dkk, *Penguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Bapak*, *Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2, No. 1, (April 2021)
- Firman Ahmad Bahaqqi, " *Variasi Putusan Hadhanah Di Indonesia Dalam Perspektif Maqasid Syar'iah Dan Undang-Undang Perlindungan Anak*", (Tesis Magister, UIN Syarif Hidayatullah, 2023)

- Hermanto Harun, “Analisis Putusan Pengadilan Agama tentang Penerapan Dwangsom dan Uitvoerbaar Bij Voorraad dalam Perkara Hadhanah” *Journal of Comprehensive Islamic Studies*
- Husnul Mahmudah “hadhanah Anak pasca putusan Perceraian (studi komparatif hukum Islam dan hukum positif indonesia)” *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol.2 No.1 (2018), URL: <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/263/179>
- I. Rubini dan Chidir Ali, Pengantar hukum acara perdata (Alumni, 1974)
- Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991, jilid 3
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 98-104- 105-106
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
- John Bowlby, *Attachment and Loss*, Vol. 1, (New York: Basic Books, 1969)
- Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Buku I–III
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf a, ditetapkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,
- Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2
- Lukman Hakim, “Pendapat Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan Tentang Putusan Hak Asuh Anak Hadhanah yang Tidak Dilaksanakan”, (Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2023).
- Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, cet. Ke-2, (Jakarta : PT Mahmud Yunus Wadyurza, 1989)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Cet 2, Jakarta : Kencana, 2008.
- Miftahul Arifin, Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam, (Surabaya: Citra Media, 1997)

- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.
- Najmuddin al-Tufi, *Risalah fi al-Maslahah*, ed. Muhammad Rashid Rida, dalam *Majmu‘at al-Rasa’il wa al-Fatawa*, (Kairo: 1912)
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*, Cet. 1, (Jakarta: Logos Publising House, 1996)
- Nurfajri Hasbullah, “Implementasi Putusan hakim terhadap tuntutan perkara Pemenuhan Hak Nafkah dan hadhanah Pasa Pereraian pada Pengadilan Agama Pare pare” (Tesis Magister, IAIN Parepare, 2022)
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Pasal 2 Bab II Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Pasal 84 HIR. 195 Rbg, 25 UU no.4 tahun 2004
- Penjelasan berdasarkan pertimbangan dalam membuat peraturan perundang-undangan di dalam UU NO 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Satria Efendi M, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004).
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009),
- Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam*
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 11
- Vanessa Regita Anjani, “Ratio Dicendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021 Tentang Penghapusan Justice Collabolator Sebagai Syarat Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana Koruptor Dalam Perspektif Keadilan,” *Journal of Correctional Issues* 28 (2021).
- Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7

- Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986)
- Yunanto. "Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim." *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 7, no. 2, 2019,
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.102 K/SIP/1973
- Yusuf al-Qaradawi, *al-Ijtihad fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1998.
- Ali Mutakin, *Teori Maqashid al-Syariah dan hubungannya dengan Metode Istimbath Hukum*, dalam *jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19, 3, (Agustus),
- Comy R. Setiawan, *Metode Kualitatif-jenis, Karakter dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010)
- Harun Nasution,dkk,ed, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan,1992)
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Muslimah*,
- Rofiq, Ahmad. 2008, dalam Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016)